



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata cara pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/kota dan perhitungan rincian dana desa setiap desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Taun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan pedoman teknis Dana Desa bertujuan untuk :

- a. sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengalokasian Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, menggunakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikelompokkan berdasarkan :
 - a. Tipologi Desa berdasarkan kekerabatan;
 - b. Tipologi Desa berdasarkan hamparan;
 - c. Tipologi Desa berdasarkan pola permukiman;
 - d. Tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat; dan
 - e. Tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Dalam hal pemetaan tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.

- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD \text{ Desa} = AD \text{ Desa} + AA \text{ Desa} + AF \text{ Desa}$$

Keterangan :

DD Desa = Besaran Dana Desa setiap Desa

AD Desa = Besaran Alokasi Dasar setiap Desa

AA Desa = Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa

AF Desa = Besaran Alokasi Formula setiap Desa

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi jumlah alokasi dasar Kabupaten Asahan dengan jumlah Desa di Kabupaten Asahan.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,03*DD)/\{(2*DST)+(1*DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10*Z1)+(0,50*Z2)+(0,15*Z3)+(0,25*Z4)\}*AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa = alokasi formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten Asahan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin se Kabupaten Asahan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah desa se Kabupaten Asahan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa se Kabupaten Asahan

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Asahan

Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana prasarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana prasarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (6) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa;
- (7) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (8) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (9) Untuk program atau kegiatan selain pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaannya bersumber dari sumber lainnya, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Pendapatan lain-lain yang sah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pasal 9

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa untuk memenuhi kebutuhan antara lain :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan/atau
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan/atau
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan/atau
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan/atau
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. selokan/drainase;
 5. tempat pembuangan sampah;
 6. gerobak sampah;
 7. kendaraan pengangkut sampah;
 8. mesin pengolah sampah; dan/atau
 9. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan poros Desa;
 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 6. jembatan Desa;
 7. gorong-gorong;
 8. terminal Desa; dan/atau
 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain :
 1. pembangkit listrik tenaga mikro hidro milik Desa;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel milik Desa;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari milik Desa;
 4. instalasi biogas milik Desa;
 5. jaringan distribusi listrik milik Desa; dan/atau
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Informasi dan komunikasi, antara lain :
 1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. *website* Desa;
 3. peralatan pengeras suara untuk sarana umum (*loudspeaker*);
 4. telepon umum;
 5. radio *Single Side Band* (SSB) milik Desa; dan/atau
 6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- (4) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu;
 10. poskesdes/polindesa;
 11. posbindu;
 12. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan/atau
 13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;
 11. peralatan kesenian; dan/atau
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN); dan/atau
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pengeringan hasil pertanian;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendinginan (*cold storage*); dan/atau
 4. sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pengadaan mesin jahit, mesin bordir dan kelengkapannya;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin bubut untuk mobileur; dan/atau
 4. sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1. pasar Desa;
 2. pasar Sayur;
 3. pasar Hewan;
 4. tempat Pelelangan Ikan;
 5. toko *Online*;
 6. gudang barang; dan/atau
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata, antara lain :
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan *outbound*;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan/atau
 11. sarana dan prasarana Desa wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan/atau
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (6) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain :

1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan abrasi pantai; dan/atau
 5. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, meliputi :
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana;
 2. pembangunan gedung pengungsian;
 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan/atau
 5. sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan, desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (2) Pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal;
 - b. Desa berkembang; dan
 - c. Desa maju dan/atau Desa Mandiri.
- (3) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang merupakan Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan/atau
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (4) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang merupakan Desa berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan/atau
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6).
- (5) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang merupakan Desa maju dan/atau Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan/atau
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 11

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan Desa serta menyelaraskan dengan program pembangunan Kabupaten yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021.
- (2) Dalam hal pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa yang wilayahnya termasuk dalam lokasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dan/atau Kawasan Hutan dapat dilakukan sepanjang untuk kepentingan masyarakat setempat setelah berkoordinasi dengan pihak perkebunan dan/atau pihak yang berwenang untuk kawasan hutan serta hasil dari kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan dicatat dalam inventaris aset milik Pemerintah Desa.

Pasal 12

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa harus sesuai dengan kewenangan Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa dalam rangka memperkuat tata kelola Desa yang partisipatif, demokratis dan transparan;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, serta pengembangan kerjasama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga; dan/atau
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (3) Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa dalam rangka memperkuat tata kelola Desa yang partisipatif, demokratis dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi antara lain :

- a. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, mencakup :
 1. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, mencakup :
 1. pengembangan sistem informasi Desa;
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, mencakup :
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa berbasis web; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, mencakup :
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan kearifan lokal, mencakup :
 1. pengelolaan dan pengembangan data potensi dan aset Desa;
 2. pengelolaan dan pengembangan profil/data Desa;
 3. Pengelolaan dan pengembangan peta aset Desa; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengembangan sistem pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, mencakup:
 1. pemantauan berbasis komunitas;

2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan/atau
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam rangka pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi kegiatan antara lain:
- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai dengan kondisi Desa, antara lain :
 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. tenaga kerja usia produktif;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok pemuda;
 6. kelompok tani;
 7. kelompok nelayan;
 8. kelompok pengrajin; dan/atau
 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
 - e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi antara lain :
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, mencakup :
 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan/atau
 3. kegiatan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengembangan pendamping masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, mencakup :

1. pelatihan kepemimpinan;
 2. pembentukan dan pengembangan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 3. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan/atau
 4. kegiatan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (6) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi antara lain :
- a. sistem informasi Desa;
 - b. koran Desa;
 - c. *website* Desa;
 - d. radio komunitas Desa; dan/atau
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (7) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi antara lain :
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, mencakup :
 1. pengelolaan penyediaan air bersih;
 2. pengelolaan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan jiwa;
 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah;
 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 7. pengelolaan balai pengobatan Desa;
 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. pengobatan untuk lansia;
 10. fasilitasi keluarga berencana;
 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman; dan/atau
 15. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, mencakup :

1. bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olah raga;
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan/atau
 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dalam rangka dukungan pengelolaan sarana prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, meliputi antara lain :
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, mencakup :
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan limbah; dan/atau
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, mencakup :
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan/atau
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, mencakup :
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan/atau
 5. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pelestarian lingkungan hidup, mencakup :
 1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pemeliharaan hutan bakau;
 6. perlindungan terumbu karang; dan/atau
 7. kegiatan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (9) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi antara lain :
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan/atau
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (10) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi antara lain :
- a. pendirian dan pengembangan kelembagaan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, mencakup :
 - 1. pendirian dan pengembangan kelembagaan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan/atau
 - 4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, mencakup :
 - 1. pengelolaan hutan Desa;
 - 2. pengelolaan industri air minum Desa;
 - 3. pengelolaan industri pariwisata Desa;
 - 4. pengelolaan industri pengolahan ikan; dan/atau
 - 5. pengelolaan produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, mencakup :
 - 1. pengelolaan dan pengembangan usaha penyewaan sarana prasarana olah raga;
 - 2. pengelolaan dan pengembangan usaha penyewaan alat transportasi;
 - 3. pengelolaan dan pengembangan usaha penyewaan peralatan pesta; dan/atau
 - 4. pengelolaan dan pengembangan usaha jasa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, mencakup :

1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan/atau
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (11) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, serta pengembangan kerjasama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi antara lain :
- a. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, mencakup:
 1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan/atau
 6. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, mencakup :
 1. sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 2. pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Desa dan/atau Pos Pelayanan Teknologi antar Desa;
 3. percontohan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan/atau
 4. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (12) Pengembangan kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, meliputi antara lain :
- a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, mencakup :
 1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;

3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan/atau
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, mencakup :
1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. ikan asin;
 6. abon sapi;
 7. susu sapi/kambing;
 8. kopi;
 9. coklat;
 10. karet; dan/atau
 11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, mencakup :
1. meubelair kayu dan rotan;
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/konveksi;
 4. kerajinan tangan;
 5. kain tenun;
 6. kain batik;
 7. bengkel kendaraan bermotor;
 8. pedagang di pasar;
 9. pedagang pengepul; dan/atau
 10. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (13) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa.
- (14) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam perencanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi;
 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan/atau
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi ;
 1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa/BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan/atau
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- c. Desa maju dan/atau Desa mandiri, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
1. perluasan/ekspansi usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan/atau
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunitas Wira Desa, meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan/atau
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan/atau
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa harus sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB V

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tahapan Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari ke RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Pasal 17

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati menyampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, meliputi :

- a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; dan
- b. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa.

Pasal 18

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan melampirkan :

- a. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 19

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan melampirkan :

- a. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD; dan
- b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan secara bertahap.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan Dana Desa Tahap I kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa tahun anggaran berjalan yang telah dievaluasi Camat;
 - b. Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya setelah diverifikasi oleh Camat;
 - d. laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - e. foto copy rekening kas Desa.
- (3) Penyampaian dokumen pengajuan dana Desa Tahap I oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran dana Desa tahap II dilakukan paling paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan dana Desa Tahap II kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) telah digunakan;
 - b. dokumen hasil pemantauan dari Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan; dan
 - c. foto copy rekening Kas Desa.
- (5) Penyaluran dana Desa tahap III dilakukan paling paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan dana Desa Tahap II kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester I tahun berjalan;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II dan menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) telah digunakan;
 - c. dokumen hasil pemantauan dari Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan; dan
 - d. foto copy rekening Kas Desa.
- (6) Laporan realisasi dan penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (7) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5) yang diajukan Kepala Desa.
 - (8) Dalam hal dokumen yang diajukan Kepala Desa dinyatakan lengkap dan benar, selanjutnya Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menerbitkan surat tanda terima dokumen pengajuan dana Desa.
 - (9) Dalam hal dokumen pengajuan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5) yang diajukan oleh kepala Desa dinyatakan belum lengkap dan belum benar, Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan mengembalikan dokumen dimaksud untuk segera dilakukan perbaikan.
 - (10) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Dana Desa diterima dari RKUN dan menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan.

Bagian Keempat
Penggunaan SiLPA Dana Desa

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk menutupi kekurangan atas pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada SiLPA disebabkan tidak terealisasinya penyertaan modal Desa kepada BUMDesa oleh Kepala Desa.
- (3) Terhadap SiLPA disebabkan tidak terealisasinya penyertaan modal Desa kepada BUMDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan kembali sebagai penambahan penyertaan modal Desa kepada BUMDesa.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa dan/atau perubahannya ditetapkan.
- (3) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I ; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II;
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan paling lambat minggu kedua bulan April tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disampaikan kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (8) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (10) Dalam hal fasilitasi percepatan penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa dari Kepala Desa, Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menyusun Laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa dari Kepala Desa, Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menyusun laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Laporan realisasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (4) laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 februari tahun anggaran berjalan.
- (5) laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Laporan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi oleh Menteri

Pasal 24

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
 - c. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa; dan
 - d. sisa Dana Desa di RKUD.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati
Pasal 25

- (1) Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD dimaksud; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa.
- (5) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa Dana Desa dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa.

BAB VIII
SANKSI
Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran
Pasal 26

- (1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD :

- a. tahap I, dalam hal Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. Tahap II, dalam hal Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - c. Tahap III, dalam hal Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa mencabut sanksi dan menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima.
 - (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
 - (4) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27

- (1) Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (4) dan/atau ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD pada tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

- (1) Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (4) dan/atau ayat (5) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan menjadi sisa anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa
Pasal 29

- (1) Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 30

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat :

- a. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5); dan/atau
- b. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Bupati melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Bupati membentuk Tim Pendampingan dan Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, monitoring dan evaluasi serta pengendalian implementasi Undang-Undang Desa secara umum dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bupati menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dengan menunjuk Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

Dalam melakukan penyelenggaraan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan :
 1. Call Center: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa;
 2. Short Message Service (SMS): 0812 8899 0040/0877 8899 0040;
 3. Facebook : kemendesa.1;
 4. Twitter: KemenDesa; dan/atau
 5. *website* Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden;
- b. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan;

- c. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 9 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
I. MERANTI					
1	MERANTI	616.345.000	0	107.235.000	723.580.000
2	PERKEBUNAN SEI BALAI	616.345.000	0	58.564.000	674.909.000
3	SEI BELURU	616.345.000	0	93.422.000	709.767.000
4	SERDANG	616.345.000	0	147.620.000	763.965.000
5	GAJAH	616.345.000	0	81.041.000	697.386.000
6	AIR PUTIH	616.345.000	0	56.597.000	672.942.000
7	SUKAJADI	616.345.000	0	65.689.000	682.034.000
JUMLAH		4.314.415.000	0	610.168.000	4.924.583.000
II. AIR JOMAN					
8	AIR JOMAN	616.345.000	0	168.794.000	785.139.000
9	AIR JOMAN BARU	616.345.000	0	148.862.000	765.207.000
10	BANJAR	616.345.000	0	119.237.000	735.582.000
11	PASAR LEMBU	616.345.000	0	92.755.000	709.100.000
12	PUNGGULAN	616.345.000	0	142.567.000	758.912.000
13	SUBUR	616.345.000	0	108.891.000	725.236.000
JUMLAH		3.698.070.000	0	781.106.000	4.479.176.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
III. TANJUNG BALAI					
14	ASAHAN MATI	616.345.000	0	108.697.000	725.042.000
15	BAGAN ASAHAN	616.345.000	157.549.000	340.881.000	1.114.775.000
16	BAGAN ASAHAN BARU	616.345.000	157.549.000	210.549.000	984.443.000
17	BAGAN ASAHAN PEKAN	616.345.000	157.549.000	189.406.000	963.300.000
18	KAPIAS BATU VIII	616.345.000	0	186.304.000	802.649.000
19	PEMATANG SEI BARU	616.345.000	0	176.779.000	793.124.000
20	SEI APUNG	616.345.000	0	129.132.000	745.477.000
21	SEI APUNG JAYA	616.345.000	157.549.000	183.288.000	957.182.000
JUMLAH		4.930.760.000	630.196.000	1.525.036.000	7.085.992.000
IV. SEI KEPAYANG					
22	SEI KEPAYANG TENGAH	616.345.000	0	120.154.000	736.499.000
23	SEI KEPAYANG KANAN	616.345.000	0	147.618.000	763.963.000
24	SEI PAHAM	616.345.000	0	182.759.000	799.104.000
25	PERTAHANAN	616.345.000	0	113.783.000	730.128.000
26	PERBANGUNAN	616.345.000	0	144.390.000	760.735.000
27	BANGUN BARU	616.345.000	0	112.490.000	728.835.000
JUMLAH		3.698.070.000	0	821.194.000	4.519.264.000
V. SIMPANG EMPAT					
28	PERKEBUNAN SUKA RAJA	616.345.000	0	49.306.000	665.651.000
29	PERKEBUNAN HESSA	616.345.000	0	67.014.000	683.359.000
30	SEI DUA HULU	616.345.000	0	192.019.000	808.364.000
31	SEI LAMA	616.345.000	0	134.667.000	751.012.000
32	SILOMLOM	616.345.000	0	86.878.000	703.223.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
33	SIMPANG EMPAT	616.345.000	0	192.207.000	808.552.000
34	SIPAKU AREA	616.345.000	0	129.136.000	745.481.000
35	ANJUNG GANJANG	616.345.000	0	63.089.000	679.434.000
JUMLAH		4.930.760.000	0	914.316.000	5.845.076.000
VI. AIR BATU					
36	SEI ALIM ULU	616.345.000	0	96.847.000	713.192.000
37	PINANGGIRIPAN	616.345.000	0	55.929.000	672.274.000
38	PERKEBUNAN PULAHAN	616.345.000	0	56.881.000	673.226.000
39	HESSA PERLOMPONGAN	616.345.000	0	57.168.000	673.513.000
40	PERKEBUNAN AIR BATU I/II	616.345.000	0	46.794.000	663.139.000
41	PERKEBUNAN AIR BATU III/IX	616.345.000	0	63.823.000	680.168.000
42	DANAU SIJABUT	616.345.000	0	120.810.000	737.155.000
43	AIR TELUK HESSA	616.345.000	0	80.359.000	696.704.000
44	AIR GENTING	616.345.000	0	114.308.000	730.653.000
45	HESSA AIR GENTING	616.345.000	0	81.054.000	697.399.000
46	SIJABUT TERATAI	616.345.000	0	67.246.000	683.591.000
47	PULAU PULE	616.345.000	0	61.003.000	677.348.000
JUMLAH		7.396.140.000	0	902.222.000	8.298.362.000
VII. PULAU RAKYAT					
48	SEI PIRING	616.345.000	0	30.970.000	647.315.000
49	PULAU RAKYAT TUA	616.345.000	0	106.631.000	722.976.000
50	PULAU RAKYAT PEKAN	616.345.000	0	58.160.000	674.505.000
51	ORIKA	616.345.000	0	26.137.000	642.482.000
52	MANIS	616.345.000	0	104.374.000	720.719.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
53	TUNGGUL 45	616.345.000	0	50.593.000	666.938.000
54	BANGUN	616.345.000	0	85.429.000	701.774.000
55	PERSATUAN	616.345.000	0	103.168.000	719.513.000
56	PADANG MAHONDANG	616.345.000	0	251.589.000	867.934.000
57	OFA PADANG MAHONDANG	616.345.000	0	57.379.000	673.724.000
58	BARU	616.345.000	0	54.671.000	671.016.000
59	MEKAR SARI	616.345.000	0	96.060.000	712.405.000
JUMLAH		7.396.140.000	0	1.025.161.000	8.421.301.000
VIII. BANDAR PULAU					
60	BANDAR PULAU PEKAN	616.345.000	0	85.251.000	701.596.000
61	BUNTU MARAJA	616.345.000	0	94.024.000	710.369.000
62	GONTING MALAHA	616.345.000	0	109.369.000	725.714.000
63	PADANG PULAU	616.345.000	0	161.345.000	777.690.000
64	PERKEBUNAN AEK TARUM	616.345.000	0	73.005.000	689.350.000
65	PERKEBUNAN PADANG PULAU	616.345.000	0	36.186.000	652.531.000
66	HUTA RAO	616.345.000	0	130.567.000	746.912.000
67	AEK NAGALI	616.345.000	0	100.884.000	717.229.000
68	GAJAH SAKTI	616.345.000	0	98.838.000	715.183.000
69	GUNUNG BERKAT	616.345.000	0	70.760.000	687.105.000
JUMLAH		6.163.450.000	0	960.229.000	7.123.679.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
IX. BUNTU PANE					
70	AMBALUTU	616.345.000	0	74.169.000	690.514.000
71	BUNTU PANE	616.345.000	0	77.974.000	694.319.000
72	LESTARI	616.345.000	0	61.213.000	677.558.000
73	PRAPAT JANJI	616.345.000	0	57.904.000	674.249.000
74	SEI SILAU TIMUR	616.345.000	0	73.541.000	689.886.000
75	SIONGGANG	616.345.000	0	71.125.000	687.470.000
76	MEKAR SARI	616.345.000	0	66.150.000	682.495.000
77	PERKEBUNAN SEI SILAU	616.345.000	0	37.117.000	653.462.000
78	KARYA AMBALUTU	616.345.000	0	70.692.000	687.037.000
JUMLAH		5.547.105.000	0	589.885.000	6.136.990.000
X. BANDAR PASIR MANDOGGE					
79	BANDAR PASIR MANDOGGE	616.345.000	0	119.964.000	736.309.000
80	HUTA BAGASAN	616.345.000	0	214.015.000	830.360.000
81	SEI NADORAS	616.345.000	0	95.094.000	711.439.000
82	SILAU JAWA	616.345.000	0	69.919.000	686.264.000
83	SUKA MAKMUR	616.345.000	0	86.645.000	702.990.000
84	SEI KOPAS	616.345.000	0	99.317.000	715.662.000
85	HUTA PADANG	616.345.000	0	194.688.000	811.033.000
86	TOMUAN HOLBUNG	616.345.000	0	106.916.000	723.261.000
87	GOTTING SIDODADI	616.345.000	0	80.563.000	696.908.000
JUMLAH		5.547.105.000	0	1.067.121.000	6.614.226.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
XI. AEK KUASAN					
88	AEK LOBA AFDELING I	616.345.000	0	66.250.000	682.595.000
89	ALANG BONBON	616.345.000	0	116.367.000	732.712.000
90	SENGON SARI	616.345.000	0	89.841.000	706.186.000
91	LOBU JIUR	616.345.000	0	48.933.000	665.278.000
92	RAWA SARI	616.345.000	0	96.388.000	712.733.000
93	AEK LOBA	616.345.000	0	77.724.000	694.069.000
JUMLAH		3.698.070.000	0	495.503.000	4.193.573.000
XII. AEK SONGSONGAN					
94	AEK SONGSONGAN	616.345.000	0	69.776.000	686.121.000
95	PERKEBUNAN BANDAR SELAMAT	616.345.000	0	59.274.000	675.619.000
96	PERKEBUNAN BANDAR PULAU	616.345.000	0	54.252.000	670.597.000
97	AEK BAMBAN	616.345.000	0	59.314.000	675.659.000
98	MARJANJI ACEH	616.345.000	0	79.612.000	695.957.000
99	LOBU RAPP	616.345.000	0	66.797.000	683.142.000
100	TANGGA	616.345.000	0	77.446.000	693.791.000
101	SITUNJAK	616.345.000	0	57.124.000	673.469.000
102	MEKAR MARJANJI	616.345.000	0	63.956.000	680.301.000
JUMLAH		5.547.105.000	0	587.551.000	6.134.656.000
XIII. RAHUNING					
103	RAHUNING	616.345.000	0	45.302.000	661.647.000
104	PERKEBUNAN GUNUNG MELAYU	616.345.000	0	75.435.000	691.780.000
105	GUNUNG MELAYU	616.345.000	0	68.647.000	684.992.000
106	BATU ANAM	616.345.000	0	163.611.000	779.956.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
107	PERKEBUNAN AEK NAGAGA	616.345.000	0	59.209.000	675.554.000
108	RAHUNING I	616.345.000	0	83.646.000	699.991.000
109	RAHUNING II	616.345.000	0	58.244.000	674.589.000
JUMLAH		4.314.415.000	0	554.094.000	4.868.509.000
XIV. SEI DADAP					
110	TANJUNG ALAM	616.345.000	0	90.270.000	706.615.000
111	PERKEBUNAN SEI DADAP I/II	616.345.000	0	35.659.000	652.004.000
112	PERKEBUNAN SEI DADAP III/IV	616.345.000	0	76.135.000	692.480.000
113	SEI KAMAH I	616.345.000	0	65.303.000	681.648.000
114	SEI KAMAH II	616.345.000	0	60.127.000	676.472.000
115	BAHUNG SIBATU-BATU	616.345.000	0	96.535.000	712.880.000
116	SEI ALIM HASAK	616.345.000	0	134.811.000	751.156.000
117	TANJUNG ASRI	616.345.000	0	60.520.000	676.865.000
118	SEI KAMAH BARU	616.345.000	0	85.224.000	701.569.000
119	PASIRAN	616.345.000	0	80.214.000	696.559.000
JUMLAH		6.163.450.000	0	784.798.000	6.948.248.000
XV. SEI KEPAYANG BARAT					
120	SEI NANGKA	616.345.000	0	155.243.000	771.588.000
121	SEI JAWI-JAWI	616.345.000	0	153.038.000	769.383.000
122	SEI SERINDAN	616.345.000	0	114.167.000	730.512.000
123	SEI TUALANG PANDAU	616.345.000	0	65.564.000	681.909.000
124	SEI LENDIR	616.345.000	0	68.858.000	685.203.000
125	SEI KEPAYANG KIRI	616.345.000	0	67.129.000	683.474.000
JUMLAH		3.698.070.000	0	623.999.000	4.322.069.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
XVI. SEI KEPAYANG TIMUR					
126	SEI LUNANG	616.345.000	0	93.355.000	709.700.000
127	SEI PASIR	616.345.000	0	107.230.000	723.575.000
128	SEI TEMPURUNG	616.345.000	0	93.789.000	710.134.000
129	SARANG HELANG	616.345.000	0	77.378.000	693.723.000
130	SEI SEMBILANG	616.345.000	0	151.407.000	767.752.000
JUMLAH		3.081.725.000	0	523.159.000	3.604.884.000
XVII. TINGGI RAJA					
131	TINGGI RAJA	616.345.000	0	90.987.000	707.332.000
132	SUMBER HARAPAN	616.345.000	0	79.384.000	695.729.000
133	TERUSAN TENGAH	616.345.000	0	100.416.000	716.761.000
134	PIASA ULU	616.345.000	0	83.873.000	700.218.000
135	SIDO MULYO	616.345.000	0	88.622.000	704.967.000
136	TELADAN	616.345.000	0	83.314.000	699.659.000
137	PADANG SARI	616.345.000	0	58.431.000	674.776.000
JUMLAH		4.314.415.000	0	585.027.000	4.899.442.000
XVIII. SETIA JANJI					
138	URUNG PANE	616.345.000	0	104.251.000	720.596.000
139	SEI SILAU TUA	616.345.000	0	76.937.000	693.282.000
140	SEI SILAU BARAT	616.345.000	0	114.319.000	730.664.000
141	SILAU MARAJA	616.345.000	0	71.021.000	687.366.000
142	BANGUN SARI	616.345.000	0	84.726.000	701.071.000
JUMLAH		3.081.725.000	0	451.254.000	3.532.979.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
XIX. SILAU LAUT					
143	SILO BARU	616.345.000	0	159.924.000	776.269.000
144	SILO LAMA	616.345.000	0	143.433.000	759.778.000
145	SILO BONTO	616.345.000	0	174.019.000	790.364.000
146	LUBUK PALAS	616.345.000	0	158.783.000	775.128.000
147	BANGUN SARI	616.345.000	0	105.282.000	721.627.000
JUMLAH		3.081.725.000	0	741.441.000	3.823.166.000
XX. RAWANG PANCA ARGA					
148	RAWANG LAMA	616.345.000	0	92.096.000	708.441.000
149	RAWANG BARU	616.345.000	0	106.180.000	722.525.000
150	RAWANG PASAR IV	616.345.000	0	62.161.000	678.506.000
151	RAWANG PASAR V	616.345.000	0	95.364.000	711.709.000
152	PONDOK BUNGUR	616.345.000	0	103.047.000	719.392.000
153	PANCA ARGA	616.345.000	0	78.910.000	695.255.000
154	RAWANG PASAR VI	616.345.000	0	53.606.000	669.951.000
JUMLAH		4.314.415.000	0	591.364.000	4.905.779.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
XXI. PULO BANDRING					
155	SUKA DAMAI	616.345.000	0	86.977.000	703.322.000
156	PERHUTAAN SILAU	616.345.000	0	79.736.000	696.081.000
157	TANAH RAKYAT	616.345.000	0	107.014.000	723.359.000
158	TAMAN SARI	616.345.000	0	74.136.000	690.481.000
159	GEDANGAN	616.345.000	0	76.302.000	692.647.000
160	SUKA MAKMUR	616.345.000	0	73.907.000	690.252.000
161	PULO BANDRING	616.345.000	0	70.511.000	686.856.000
162	SIDOMULYO	616.345.000	0	49.805.000	666.150.000
163	SUKA DAMAI BARAT	616.345.000	0	75.224.000	691.569.000
164	BUNUT SEBERANG	616.345.000	0	82.016.000	698.361.000
JUMLAH		6.163.450.000	0	775.628.000	6.939.078.000
XXII. TELUK DALAM					
165	AIR TELUK KIRI	616.345.000	0	69.489.000	685.834.000
166	TELUK DALAM	616.345.000	0	132.434.000	748.779.000
167	PERKEBUNAN TELUK DALAM	616.345.000	0	56.437.000	672.782.000
168	PULAU MARIA	616.345.000	0	114.041.000	730.386.000
169	PULAU TANJUNG	616.345.000	0	106.052.000	722.397.000
170	MEKAR TANJUNG	616.345.000	0	78.440.000	694.785.000
JUMLAH		3.698.070.000	0	556.893.000	4.254.963.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
XXIII. AEK LEDONG					
171	AEK BANGE	616.345.000	0	55.543.000	671.888.000
172	AEK KORSIK	616.345.000	0	77.075.000	693.420.000
173	AEK LEDONG	616.345.000	0	38.771.000	655.116.000
174	LEDONG BARAT	616.345.000	0	67.642.000	683.987.000
175	AEK NABUNTU	616.345.000	0	51.569.000	667.914.000
176	LEDONG TIMUR	616.345.000	0	70.927.000	687.272.000
177	PADANG SIPIROK	616.345.000	0	60.869.000	677.214.000
JUMLAH		4.314.415.000	0	422.396.000	4.736.811.000
T O T A L		109.093.065.000	630.196.000	16.889.545.000	126.612.806.000

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

**LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
 PEMERINTAH DESA**

NO	DESA	KEGIATAN PRIORITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															KEGIATAN PRIORITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
		SARPRAS DASAR			SARPRAS SOSIAL DASAR			SARPRAS USAHA EKONOMI DESA			SARPRAS PELESTARIAN LINGKUNGAN			SARPRAS PENANG. BENCANA ALAM			Keg	Vol	Jlh
		Keg	Vol	Jlh	Keg	Vol	Jlh	Keg	Vol	Jlh	Keg	Vol	Jlh	Keg	Vol	Jlh			

Kepala Desa.....

.....

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) RP.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1 1.2 1.2.1	PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa - Tahap I - Tahap II					
2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1	BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan					
JUMLAH						

BENDAHARA DESA
 (.....)

Disetujui Oleh :
 KEPALA DESA
 (.....)

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA
 KABUPATEN ASAHAN
 TAHUN ANGGARAN

PAGU KABUPATEN Rp.

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	%	
			TAHAP I			TAHAP II						
			NO. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	DESA											
	- Penyaluran I											
	- Penyaluran II											
2	DESA											
	- Penyaluran I											
	- Penyaluran II											
3	Dan seterusnya											

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

KABUPATEN ASAHAN

TAHUN ANGGARAN

No	Desa	Pagu Desa Rp	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Kecamatan							
1	Desa							
2	Desa							
	Jumlah							
II	Kecamatan							
1	Desa							
2	Desa							
	Jumlah							
III	Dan Seterusnya							

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG